

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan yang paling tinggi karakteristik keintelekanannya. Hal ini jelas ditunjukkan dengan perbedaan pokok antara manusia dan binatang dalam kemampuannya untuk berfikir secara abstrak. Manusia lebih mampu mengamati sejumlah objek yang berbeda satu dengan yang lain dan mengabstraksikan ciri-ciri yang sama dari objek-objek tersebut. Berdasarkan pengalaman yang didapatkan dalam pemecahan berbagai permasalahan kehidupannya, secara bertahap, terarah dan sistematis, manusia menjadikannya pengetahuan.¹ Disamping itu manusia adalah makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut muamalah.

Dengan demikian yang dimaksud dengan muamalah adalah segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, baik seagama maupun

¹ Nyoman Dantes, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: C.V Andi, 2010), hal 1.

tidak seagama, antara manusia dengan alam sekitarnya atau alam semesta.² Dalam masalah muamalat, Allah telah menetapkan Undang-Undang yang berlaku umum yang bersifat umum pula. Hal ini agar hukum Islam tetap sesuai dengan situasi dan kondisi muamalat yang harus berkembang dan mengalami berbagai perubahan.

Apabila bicara mengenai hukum muamalat, pasti akan erat hubungannya dengan sistem transaksi jual beli dalam Islam, karena transaksi jual beli adalah salah satu cara yang menghubungkan antara satu individu dengan individu lain. Saat kita melakukan transaksi jual beli harus mengetahui hukum-hukum jual beli, apakah praktek jual beli sudah sesuai dengan syari'at Islam atau belum, oleh karena itu seseorang yang menggeluti dunia usaha harus mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Islam mengajarkan bahwa hubungan sesama manusia dalam masyarakat harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat.

Allah telah memberikan petunjuk dalam Al-qur'an surat Al-baqoroh ayat 29 yaitu:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ
سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

² Pujiono, *Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), hal, 111-112.

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.(QS. Al-Baqoroh:29)³

Maksud ayat di atas adalah bahwa Allah SWT telah menyediakan segala keperluan manusia. Dengan adanya aturan jual beli ini ditambah dengan aturan-aturan penjelasan dari Rasullulah. Dengan demikian jual beli harus berdasarkan kesukarelaan tidak ada unsur paksaan. Mengenai timbangan dalam hal jual beli harus sangat diperhatikan agar penjual dan pembeli sama-sama ikhlas. Jadi penjual dan pembeli mempunyai rasa saling percaya satu sama lain. Jual beli yang seperti ini merupakan jual beli yang menaati norma-norma dan aturan hukum yang berlaku.

Agama Islam mengajarkan kepada pemeluknya mencari rizki yang halal agar mendapat keridhoan Allah. Salah satu caranya adalah dengan melakukan jual beli.

Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang-barang yang lain dengan cara yang tertentu.⁴ Yang didasari oleh kerelaan atau kesepakatan antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'.

Hal yang dimaksud dengan ketentuan syara' adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain

hal. 5 ³ Departemen Agama Republik Indonesia, *The Holy Qur'an Al-Fatih*, (Jakarta: alfatih),

⁴ H. Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo,1994), hal. 278

yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka jika syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan ketentuan syara'.⁵

Sebagaimana firman Allah dalam firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.(QS.Al-Baqarah:275)⁶

Jual beli dimasa sekarang ini ada bermacam-macam, salah satunya jual beli susu sapi perah. Jual beli susu sapi perah adalah jual beli susu yang dihasilkan dari susu sapi perah. Susu sapi perah adalah sapi yang dikembangbiakkan secara khusus karena kemampuannya dalam menghasilkan susu dalam jumlah besar.

⁵ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta:Teras,2011), hal 52

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *The Holy Qur'an ...*, hal. 47.

Ternah perah merupakan ternak yang mempunyai fungsi prinsip sebagai penghasil susu. Susu didefinisikan sebagai sekresi fisiologis dari kelenjar susu merupakan makanan yang secara alami paling sempurna, karena merupakan sumber utama protein, kalsium, fosfor, dan vitamin. Kuantitas dan kualitas susu berbeda antar spesies dan bangsa. Demikian juga antar bangsa dalam spesies yang sama mempunyai karakteristik yang masing-masing, baik dalam besar dan postur tubuh, warna bulu, sifat produksi, reproduksi dan ciri-ciri lainnya, sehingga Nampak jelas perbedaannya.⁷

Dalam jual beli susu sapi terkadang terjadi kecurangan dalam sistem jual belinya, salah satu kecurangannya yaitu tercampurnya air dalam susu yang dilakukan oleh peternak susu sapi. Sedangkan dari pihak pengepul terkadang memberikan harga yang sama terhadap kondisi susu yang berbeda kualitasnya. Karena hal tersebut membuat peternak susu sapi tidak segan untuk melakukan tindak kecurangan.

Adapun mengenai penekanan kenaikan yang biasanya dilakukan oleh peternak susu terhadap pengepul biasanya dilakukan karena adanya kenaikan susu sapi perah dari pengepul lainnya yang lebih dulu menaikkan harga susu. Pertimbangan menaikkan susu sapi perah juga diperhitungkan oleh kapasitas susu yang dimiliki oleh peternak susu.

⁷ Moch Makin, *Tata Laksana Peternakan Sapi Perah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal 1

Dari fenomena di atas mendorong penyusun untuk membahas secara mendalam tentang kegiatan jual beli yang dilakukan oleh UD Rizalulloh.

B. Fokus Penelitian

Atas dasar latar belakang yang telah penyusun paparkan di atas maka penyusun kemukakan fokus penelitian yang terkandung di dalam pelaksanaan jual beli susu sapi perah tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli susu sapi perah di UD Rizalulloh Karanggayam Srengat Blitar ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli susu sapi perah yang terdapat di Koperasi tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendiskripsikan dan menjelaskan pelaksanaan jual beli susu sapi perah di UD Rizalulloh Karanggayam Srengat Blitar.
2. Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli susu sapi perah yang terdapat di Koperasi tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai berikut:

- a. Untuk acuan atau dasar teoritis bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan pembahasan mengenai tinjauan hukum Islam dalam jual beli susu sapi perah.
- b. Untuk mengembangkan penelitian jual beli susu sapi perah.
- c. Untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta wawasan mengenai jual beli susu sapi perah.
- d. Untuk perbendaharaan perpustakaan IAIN Tulungagung.

2. Praktis

- a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan atau pertimbangan oleh pengusaha susu sapi perah yang sesuai dan pastinya tidak bertentangan dengan jual beli yang telah diperintahkan dalam agama Islam.
- b. Sumbangan bagi ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum Islam dan khususnya mengenai masalah yang berhubungan dengan jual beli susu sapi perah.
- c. Usaha untuk menjelaskan apakah jual beli di atas menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat setempat.

E. Penegasan Judul

1. Secara konseptual

- a. Hukum Islam: Hukum Islam merupakan istilah khas diindonesia, sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-islamy* atau dalam keadaan konteks tertentu dari *as-syariah al islamy*.⁸ Hukum Islam itu sendiri adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam.⁹
- b. Jual beli: jual beli adalah Menukar suatu barang dengan barang-barang yang lain dengan cara yang tertentu.¹⁰
- c. Susu didefinisikan sebagai sekresi fisiologis dari kelenjar susu merupakan makanan yang secara alami paling sempurna, karena merupakan sumber utama protein, kalsium, fospor, dan vitamin. Kuantitas dan kualitas susu berbeda antarspesies dan bangsa.¹¹

2. Secara Operasional

Dalam penelitian yang berjudul " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Susu Sapi Perah (Studi di UD Rizalulloh Karanggayam Srengat Blitar). ini yang dimaksud adalah sebuah penelitian yang mengkaji tentang pelaksanaan jual beli yang dilakukan oleh UD Rizalulloh dan pandangan hukum Islam terhadap jual beli yang dilakukan oleh UD Rizalulloh.

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (jakarta : sinar grafika, 2006),hal.1

⁹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hal.42

¹⁰ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo,1994), hal. 278

¹¹ Moch Makin, *Tata Laksana Peternakan...*, hal 1

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan bantuan yang dapat digunakan pembaca untuk mempermudah mengetahui urutan-urutan sistematis dari karya ilmiah tersebut, yang merupakan suatu urutan dalam membahas bab demi bab dan sub babnya. Untuk mencapai tujuan penulisan laporan penelitian. Dalam pembahasannya, penulis menyusun laporan penelitian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas dalam, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, Penegasan Istilah, Sistematika Pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, mengenai deskripsi teori yang berisi: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat syah jual beli, macam-macam jual beli yang terlarang, khiyar dalam jual beli, dan jual beli susu sapi perah. Selanjutnya setelah deskripsi teori peneliti membahas tentang penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

BAB III Metode penelitian, meliputi: rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi: deskripsi data, temuan penelitian, analisis data dan temuan lapangan.

BAB V Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran.